



PUTUSAN

Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh ;

, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sukarela Pada

Lurah 'B' Kabupaten

, bertempat tinggal di depan

Desa , Kecamatan ,

Kabupaten , selanjutnya disebut

penggugat;

MELAWAN

, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak Ada, bertempat tinggal di

Desa , Kecamatan

Kabupaten , selanjutnya disebut **tergugat:**

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti – bukti penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Mei 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Agama Masamba dengan register nomor; **106/Pdt.G/2012/PA.Msb** mengajukan gugatan dengan alasan - alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 29 November 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa , Kecamatan , Kabupaten sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah nomor 251/03/XII/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat sampai sekarang dan dikaruniai 2 orang anak masing – masing bernama:
 - [redacted], umur 1 tahun 3 bulan
 - [redacted], umur 1 tahun 3 bulan
3. bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat sudah sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
 - tergugat seringkeluar malam dan minum – minuman keras bahkan pada siang hari terkadang tergugat membawa teman – temannya kerumahnya untuk minum – minuman keras berupa arak (ballo) sampai mabuk –mabukan dan kalau penggugat menasehatinya tergugat marah - marah bahkan memukul penggugat.
 - Bahwa aawal november 2011 (malam lebaran haji) antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pergi ke sulawesi tengah untuk berdagang coklat dengan membawa modal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , namun sebaliknya tergugat dari sulawesi tengah tergugat hanya menyerahkan uang kepada penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , dengan alasan bahwa harga coklat tersebut belum dibayar sehingga penggugat marah – marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tergugat mengusir penggugat lalu penggugat pergi kerumah orang tua tergugat di banyuurip.
4. bahwa pada pertengahan November 2011 terguga bernagkat ke sulawesi tengah untuk berdagang coklat namun sebelum berangkat tergugat pamiit kepada penggugat melalui sms, namun sebaliknya tegrugat dari sulawesi tengah ternyata tergugat membawa perempuan lain bernama Cici, karena penggugat pernah melihat tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut dengan berpelukan, bahkan perempuan tersebut sudah tinggal serumah dengan tergugat karena penggugat melihat sendiri dirumah orang tua tergugat, sehingga penggugat jengkel dan sakit hati dengan perlakuan tergugat.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan.
6. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk penggugat, namun masih memberikan uang untuk membeli susu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penggugat, saudara penggugatlah yang membiyai kebutuhan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat merasa sakit hati dengan perlakuan tergugat tersebut.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersma tergugat untuk membina rumah tangga yang bahaia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/uruaian – uraian diatas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut.

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatu talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memeriintahkan panitera pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama PPN , Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara, , untuk dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider;

Atau jika, majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menmbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah tetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hanya satu pihak yang hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tergugat pula, maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil – dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka majelis hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebaskan wajib bukti kepada pihak penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah nomor; 251/03/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Soreang tanggal 10 Desember 2003 berkode P, surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan tela pula diberi beban bea materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing – masing bernama
dan

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan dipersdangan secara terpisah di bawah sumpah sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

1. **Erma**, umur 43 tahun.
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertengga, rumah saksi berhadapan rumah dengan penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak penggugat dan tergugat belummenikah.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003 Desa Banyurip, Kecamatan Bone - Bone, dirumah orang tua penggugat dan saksi hadir pada saat itu.
 - Bahwa setelah menikah , penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat kemudian pindah kerumah orang tua tergugat dan telah di karuniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sejak tergugat belum menikah, dan setelah menikah kebiasaan tersebut muncuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bahkan tergugat sering memanggil teman – temannya untuk minum bersama di rumah tergugat.

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sebanyak 2 kali pada tahun 2011 bahkan saksi melihat tergugat sempat memukul penggugat.
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, penggugat pergi ke rumah saksi untuk menenangkan diri kemudian kembali lagi ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa selain masalah tersebut, tergugat juga menjalin asmara dengan wanita lain pada saat tergugat ke Sulawesi Tengah berdagang coklat, bahkan wanita tersebut ikut ke Luwu Utara dan tinggal bersama tergugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri wanita tersebut tinggal bersama tergugat dan diperkuat oleh pengakuan tergugat kepada saksi.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat dan tergugat secara bersama – sama dan sendiri – sendiri, namun tergugat tidak pernah mau mengubah sikap dan perilakunya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2011, dimana penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda – tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali.
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

2. , umur 42 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai keponakan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di desa Banyuurip.
- Bahwa dari pernikahannya penggugat dan tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2011, dimana penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan pengugat dan tergugat tersebut disebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama cici pada saat tergugat pergi berdagang coklat di Sulawesi tengah, bahkan wanita tersebut juga sudah tinggal bersama tergugat di Desa banyuurip.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat sendiri tergugat tinggal dengan wanita tersebut dan hal tersebut juga sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di tempat tinggal penggugat dan tergugat di Desa Banyuurip.
- Bahwa selain masalah tersebut, tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sejak tergugat belum menikah, dan setelah menikah kebiasaan tersebut muncul kembali bahkan tergugat sering memanggil teman – temannya untuk minum bersama di rumah tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda – tanda dari kedua belah pihak untuk kembali rukun berumah tangga.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil, penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat.
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan, sedang tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan di maksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 8 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama , permohonan penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute compotentie) peradilan agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 , tentang perubahan kedua Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, demikian pula sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 juli 2008 tentang mediasi, karena tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan sah , menurut hukum, namun majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali berumah tangga bersama tergugat namun tidka berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan Menimbang, bawa karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalm persidangan , dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang di benarkan oleh hukum , maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputuskan dengan verstek sebagaimana pasal 149 ayat 1RBg.

Menimbang , bahwa pada dasarnya gugatan penggugat di dasarkan bahwa sejak awal pernikahan hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan minum – minuman keras, bahkan pada siang hari kadang terguga membawa teman – temannya kerumah untuk meminum – minuman keras berupa arak (ballo) sampai mabuk – mabukan sampai memukul penggugat, pada awal november 2011, tergugat pergi ke sulawesi tengah untuk berdagang coklat dengan membawa modal sebesar Rp. 3.000.000,- namun ketika kembali hanya memberi uang sebesar Rp. 300.000,- dengan alasan harga coklat tersebtu belum di bayar terjadi pertengkaran yang menyebabkan tergugat mengusir penggugat dan pada pertengahan november sewaktu tergugat pulang dari sulawesi terngh, tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa perempuan lain yang bernama cici bahkan perempuan tersebut sudah tinggal bersama dengan tergugat karena penggugat melihat sendiri di rumah orang tua tergugat, sehingga pengugat jengkel dan sakit hati dengan perlakuan tergugat. Dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 76 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 134 kompilasi hukum islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah dimaterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti autentik), maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 November 2003;

Bahwa selain itu, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing – masing bernama Dra. Erna binti Mustafa dan Siti Lawiyah binti Usman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga, Desa Banyuurip dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat mempunyai kebiasaan minum – minuman keras.
- Bahwa selain masalah tersebut, tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama cici, bahkan wanita tersebut telah tinggal bersama dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan november 2011 dimana penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat serta tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut, diatas, majelis hakim telah menemukan fakta – fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 29 November 2003 (vide bukti P).
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di desa banyuurip dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan november 2011;
- Bahwa terbukti penggugat bertempat tinggal di Desa banyuurip, sedangn tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, yang sudah berlangsung selama 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tergugat kini telah menjali hubungan asamara dengan wanita yang bernama cici bahkan sudah tinggal bersama di rumah tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terillihat, dan tampak dalam bentuk indikasi – indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain – lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tanpa alasan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dna tergugat adalah termasuk indikasi – indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai diatas , majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta masing – masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud pasal 33 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al qur'an surah Ar Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 3 kompilasi hukum islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut;

- Kita Ahkam Al qur'an jilid II, halaman 405;

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

- Kitab Al Muhazzab jilid II halaman 81:

Artinya : “ Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan tlaaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dalilkan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana perubahan terakhir diubah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memprhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan penggugat dengan versek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat () terhadap penggugat ().
- 4.memerintahkan kepada panitera pengadilan agama masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 7 rajab 1433 H, oleh majelis hakim pengadilan agama masamba, **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** dan **Nahdiyanti, S.HI** masing – masing sebagai hakim anggota , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. Baharuddin.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Andi Zainuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Baharuddin.H

Perincian biaya perkara;

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Administrasi	: Rp. 50.000,-
3.Panggilan	: Rp. 225.000,-
4.Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)